

PENGARUH DPK, CAR, NPF, DAN SWBI TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2008-2012

LIFSTIN WARDIANTIKA
ROHMAWATI KUSUMANINGTIAS

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya,
Kampus Ketintang Surabaya 60231
Email: Lifstin_lawc@yahoo.com

Abstract: *This research has done to know the influence of DPK, CAR, NPF, and SWBI with murabahah financing to syariah bank during 2008-2012. Dependent variable of this research is third party fund (DPK), capital adequacy ratio (CAR), non performing financing (NPF), and Indonesia bank wadiah certificate (SWBI). This research sample is financial report during three month of public syariah bank during 2008-2012. It uses saturated sample method. The data is using secondary data that get from financial report that published by Indonesia Bank. Analysis data method is using multiple linier regression. Analysis result is showing that variable simoultantly DPK, CAR, NPF, and SWBI get influence to murabahah financing. Partially DPK has positive influence to murabahah financing. NPF get negative influence to murabahah financing. While CAR and SWBI hasn't influence to murabahah financing. Variable explaining independent variable is get 92% while the rest 8% can influenced by other variable.*

Keywords: *Murabahah financing, third party fund (DPK), capital adequacy ratio (CAR), non performing financing (NPF), and Indonesia Bank Wadiah Certificate (SWBI).*

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Sejalan dengan kinerja perekonomian Indonesia yang kian membaik, perbankan syariah mampu mempertahankan kinerja yang positif disertai dengan terus meningkatnya fungsi intermediasi. Laju pertumbuhan volume usaha perbankan syariah rata-rata mencapai antara 15-20% per tahun. Selain itu fungsi intermediasi perbankan syariah berjalan dengan baik pada tingkat yang cukup optimal, tercermin dari FDR yang mencapai

sebesar 100% tahun 2012, meningkat lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 88,94 % dan lebih tinggi dibandingkan LDR bank konvensional sebesar 83,58% (Statistik Perbankan Syariah 2013).

Tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan sesuai prinsip syariah dan transaksi riil (fungsi intermediasi), dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembiayaan sebagai upaya lembaga finansial dalam menggerakkan sektor riil mendapat perhatian tinggi dari perbankan syariah. Dalam penyaluran pembiayaan, bank syariah dapat memberikan berbagai macam akad yakni: *mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istihna, ijarah, dan qardh*. Bank

Indonesia menyebutkan bahwa pembiayaan yang paling dominan adalah pembiayaan *murabahah* yakni mencapai Rp 88,004 triliun atau 59,66 % dari total pembiayaan sebesar Rp 147,505 triliun (Statistik Perbankan Syariah, 2013).

Menurut UU No. 10 Tahun 1998, dalam pasal 29 ayat 3: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank". Dalam melakukan pembiayaan, bank syariah perlu memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan diantaranya adalah dana yang terhimpun dari masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK), *capital adequacy ratio* (CAR), *non performing financing* (NPF), sertifikat *wadiah* bank Indonesia (SWBI).

Menurut data statistik perbankan syariah 2013, CAR, NPF dan SWBI dari tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi sedangkan DPK dan Pembiayaan mengalami peningkatan, akan tetapi hingga tahun 2012 jumlah pembiayaan perbankan syariah masih memiliki kontribusi yang sangat kecil yakni sebesar 3,5% dari total penyaluran dana perbankan secara keseluruhan. Melihat fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dalam hal ini pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan pangsa pasar dalam perbankan syariah sehingga perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat, oleh karena itu penulis ingin menganalisis pengaruh variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah Tahun 2008–2012 baik secara simultan maupun parsial.

KAJIAN PUSTAKA

Pembiayaan

Pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana (Muhamad, 2004: 7), sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan lain berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai lima bentuk utama, diantaranya adalah; pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil), pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam* dan pembiayaan *ijarah*. Pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan *murabahah* (Muhamad, 2004: 8).

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang ditambahkan diatas biaya perolehan. Pembayaran bisa tunai maupun ditangguhkan dan dicicil. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan,

kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan yang tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun angsuran (Ascarya, 2007).

Perhitungan pembiayaan *murabahah* menurut PSAK 102 (2007) telah diatur penyajian pembiayaan *murabahah* dalam laporan keuangan sebagai berikut; piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Kemudian margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90%). Dana simpanan pada bank syariah juga sedapat mungkin mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional bank syariah.

Dana simpanan dari masyarakat bisa berupa: giro, deposito, dan tabungan (Dendawijaya, 2009:4 9). Dana pihak ketiga pada penelitian ini secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DPK = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Kekayaan suatu bank terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang merupakan penjamin solvabilitas bank, sedangkan dana (modal) bank dipergunakan untuk modal kerja dan penjamin likuiditas bank bersangkutan. Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Dendawijaya, 2009: 121). Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 CAR dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Non Performing Financing (NPF)

Non performing financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Menurut

Antonio (2001) pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun. NPF diperoleh rumus sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

Sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI) merupakan salah satu alat untuk penyerapan kelebihan likuiditas yang dialami oleh perbankan syariah. SWBI adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan atas SWBI yang diterbitkan yang dibayarkan pada saat jatuh tempo. Pihak yang dapat memiliki SWBI adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Karakteristik SWBI sebagaimana diterangkan dalam pasal 6 peraturan BI tahun 2004 adalah, SWBI diterbitkan dan ditatausahakan tanpa warkat, SWBI tidak dapat diperjualbelikan, *benefit* yang diberikan dari SWBI bukan bunga tetapi sistim diskonto. Fungsi SWBI secara tidak langsung menyebabkan naik turunnya tingkat suku bunga SBI dan berdampak juga terhadap perkembangan perbankan syariah (Nurapriyani, 2009).

Hubungan DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan

Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu bank dalam menghimpun dana masyarakat. Secara operasional perbankan, DPK merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada bank umum syariah. Semakin tinggi DPK maka bank memiliki sumber daya finansial yang tinggi untuk penyaluran pembiayaan, sehingga pembiayaan juga mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung oleh Pratin dan Akhyar (2005) menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian dari Olokoyo (2011) yang mengatakan bahwa secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap penyaluran dana. Hasil dari penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2006) pada BMT Bangun Amratani Salaman Magelang yang menyatakan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Modal merupakan aspek yang paling penting bagi perusahaan perbankan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal yang paling penting disini adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan. Menurut Maula (2008) dan Carlson et.al (2011) CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan, Sedangkan menurut Pratama (2010) pada bank umum di Indonesia menyebutkan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhimah (2010) dan Pratami

(2011) dengan hasil CAR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan.

Non performing financing (NPF) merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat resiko pembiayaan. Semakin besar NPF menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bermasalah, kredit bermasalah yang tinggi menyebabkan bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan karena bank harus membentuk cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang besar. Hal tersebut didukung oleh penelitian Maula (2008) dan Tracey (2011) dengan hasil penelitian NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2004) mengatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratami (2011) pada bank Muamalat yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Bank Indonesia melakukan operasi pasar untuk mengendalikan jumlah uang beredar, agar pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah dapat berjalan maka diperlukan alat khusus untuk pelaksanaan tersebut. Alat yang sesuai dengan prinsip syariah itu adalah SWBI. Pada saat bonus SWBI naik maka bank syariah lebih memilih menyalurkan dananya pada SWBI dibandingkan menyalurkan dananya melalui pembiayaan yang dinilai beresiko dan sebaliknya apabila bonus SWBI turun maka bank lebih memilih menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui pembiayaan karena dinilai lebih menguntungkan.

Menurut Irawan (2004) dan Nurapriyani (2009) yang mengatakan bahwa SWBI berpengaruh negatif terhadap pembiayaan, yakni semakin

tinggi bonus SWBI maka semakin rendah pembiayaan. Sedangkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2010) yang menyatakan bahwa suku bunga SBI tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan suku bunga SBI selama periode penelitian tidak mempengaruhi penyaluran kredit secara signifikan. Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₁ : DPK ,CAR, NPF, SWBI secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah

H₂ : DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*

H₃ : CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*

H₄ : NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*

H₅ : SWBI berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hubungan kausal (hubungan sebab akibat), yaitu bagaimana suatu variabel mempengaruhi atau bertanggung jawab atas perubahan-perubahan dalam variabel lainnya. Dalam penelitian ini menguji apakah variabel DPK, CAR, NPF, dan SWBI mempengaruhi variabel pembiayaan *murabahah*.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung (Azwar, 2007: 36), yakni data diperoleh dari laporan keuangan triwulan bank

umum syariah tahun 2008-2012 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metoda statistika.

Populasi penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang sudah berdiri pada tahun 2008. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode sampel jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sampel. Diantaranya sampel yang telah ditentukan meliputi beberapa perusahaan, yakni Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini variabel terikat (dependen) adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang ditambahkan diatas biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai maupun ditangguhkan dan dicicil (Ascarya, 2007). Pembiayaan *murabahah* bisa dilihat dari banyaknya dana yang disalurkan pada pembiayaan tersebut yang diperoleh dari laporan keuangan.

Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah: dana pihak ketiga (DPK), *capital adequacy ratio* (CAR), *non performing financing* (NPF), sertifikat *wadiah* bank Indonesia (SWBI). Dana pihak ketiga adalah keseluruhan dana yang dihimpun dari masyarakat. Dana masyarakat ini dihimpun oleh bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan yang terdiri dari Giro, Deposito dan Tabungan. Dana

pihak ketiga pada penelitian ini secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DPK = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan lain-lain (Dendawijaya, 2000: 122). CAR pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. NPF pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Sertifikat *wadiah* bank Indonesia (SWBI) merupakan salah satu alat untuk penyerapan kelebihan likuiditas yang dialami oleh perbankan syariah. Pada penelitian ini SWBI diperoleh dari besarnya dana yang ditempatkan pada instrumen keuangan SWBI yang tercantum dalam laporan keuangan triwulan sampel penelitian yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode dokumentasi. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan

menggunakan cara mengambil mengutip, dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda yang sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Adapun uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil uji normalitas dengan bantuan menggunakan bantuan program SPSS 20.

Hasil pengujian masing-masing variabel menunjukkan bahwa tidak terjadi atau bebas gejala normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Teknik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan menggunakan rumus regresi linear berganda sebagai berikut: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$. Selanjutnya, teknik uji hipotesis menggunakan uji F dan uji t. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen, maka dengan uji inilah akan diketahui variabel bebas mana yang lebih dominan berpengaruh pada variabel dependen (Ghozali, 2012).

HASIL

Setelah memenuhi uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, kemudian dilakukan analisis regresi linier berganda dengan hasil yang terdapat pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Nilai Sig. F	Nilai Sig. t	T	(R ²)
Regresi	0,000			0,92
DPK		0.000	21.969	
CAR		0.529	0.633	
NPF		0.000	-3.996	
SWBI		0.071	-1.838	

Sumber: *Output SPSS 20, 2013*

Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, pada dasarnya menunjukkan apakah DPK, CAR, NPF, dan SWBI berpengaruh secara bersama-sama terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Berdasarkan hasil Uji F pada tabel diatas diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 170,038 > 2,540 F_{tabel} sebesar dengan nilai signifikansi 0.00 yang lebih kecil dari 0.05, maka dapat dikatakan bahwa DPK, CAR, NPF dan SWBI secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah.

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (secara parsial) Hasil pengujian parsial (uji t) antara DPK terhadap pembiayaan *murabahah* menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar 21,969 > 2,004 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang berada dibawah 0,05. Hal ini berarti bahwa DPK secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, Hasil pengujian parsial (uji t) antara CAR terhadap pembiayaan *murabahah* menunjukkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar 0,633 < 2,004 dengan nilai signifikan sebesar 0,529 yang berada diatas 0,05. Hal ini berarti bahwa CAR secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil pengujian parsial (uji t) antara NPF terhadap pembiayaan *murabahah* menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar 3,996 > 2,004 dengan nilai signifikan

sebesar 0,000 yang berada dibawah dibawah 0,05. Hal ini berarti bahwa NPF secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil pengujian parsial (uji t) antara SWBI terhadap pembiayaan *murabahah* menunjukkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $1,838 < 2,004$ dengan nilai signifikan sebesar 0,071 yang berada dibawah diatas 0,05. Hal ini berarti bahwa SWBI secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, besarnya nilai *Adjusted R Square* dalam model regresi ini diperoleh nilai sebesar 0,920 atau 92%. Hal ini menunjukkan bahwa besar kemampuan menjelaskan variabel dana pihak ketiga (DPK), *capital adequacy ratio (CAR)*, *non performing financing (NPF)*, sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI) terhadap pembiayaan *murabahah* yang dapat diterangkan oleh model persamaan ini sebesar 92%, sedangkan sisanya sebesar 8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

PEMBAHASAN

Pengaruh DPK, CAR, NPF, SWBI Secara Simultan terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa dana pihak ketiga (DPK), *capital adequacy ratio (CAR)*, *non performing financing (NPF)*, dan sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini berarti besarnya jumlah pembiayaan *murabahah* dipengaruhi oleh dana pihak ketiga (DPK), rasio kecukupan modal yang dimiliki oleh bank, rasio pembiayaan bermasalah, dan penempatan dana pada instrumen keuangan yang

dikeluarkan oleh Bank Indonesia yakni sertifikat wadiah Bank Indonesia (SWBI).

Dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun dapat mempengaruhi besarnya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan kepada masyarakat, karena DPK merupakan sumber daya finansial terbesar untuk kegiatan pembiayaan. Semakin banyak sumber daya finansial suatu bank, maka akan semakin meningkatkan rasio kecukupan modal yang tercermin dalam CAR. Apabila rasio CAR semakin tinggi maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja suatu bank sehingga masyarakat tidak ragu-ragu dalam mengambil pembiayaan. Pembiayaan yang tinggi akan menyebabkan adanya resiko pembiayaan bermasalah yang tercermin dalam rasio NPF. Semakin tinggi rasio NPF maka bank semakin berhati-hati dalam memberikan pembiayaan karena takut mengalami kerugian sehingga menyebabkan dana bank mengendap terlalu banyak. Untuk mengatasi masalah kelebihan likuiditas tersebut, bank menggunakan alat penyerapan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yakni sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI). Semakin tinggi SWBI maka akan berpengaruh terhadap besarnya pembiayaan *murabahah* yang dikeluarkan oleh bank umum syariah.

Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa DPK mempunyai pengaruh yang positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank umum syariah. Jika DPK mengalami peningkatan maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan juga mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya,

jika DPK mengalami penurunan maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan juga mengalami penurunan. DPK merupakan salah satu sumber daya finansial yang dimiliki suatu bank untuk melakukan kegiatan pembiayaan. Dengan memiliki DPK yang tinggi maka pihak bank memiliki sumber dana yang besar untuk melakukan kegiatan penyaluran dana, sehingga H_2 dapat diterima.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratin dan Akhyar (2005) serta Pratami (2011) yang mengatakan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap Pembiayaan. Hal tersebut juga sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar DPK maka semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan.

Pengaruh CAR terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, artinya kenaikan atau penurunan CAR dalam penelitian tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan, sehingga H_3 ditolak. CAR digunakan untuk mengukur rasio kecukupan modal yang dimiliki oleh suatu bank. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam *capital adequacy ratio* (CAR).

CAR yang dimiliki oleh Bank umum syariah pada tahun 2008-2012 berada antara 9,64% sampai dengan 18,14% artinya dalam batas wajar sesuai ketentuan yang diberikan oleh Bank Indonesia, oleh karena itu CAR pada periode penelitian tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap

pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Muhimah (2010) dan Pratami (2011) dimana disebutkan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh terhadap besarnya pembiayaan *murabahah*.

Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank umum syariah. *non performing financing* (NPF) adalah resiko tidak terbayarnya pembiayaan yang disalurkan oleh Bank umum syariah. Jika NPF mengalami peningkatan maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya jika NPF mengalami penurunan maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan mengalami peningkatan, sehingga H_4 dapat diterima.

Tingkat NPF yang tinggi mengakibatkan bank mengalami kesulitan dan penurunan tingkat kesehatan bank, sehingga bank diharapkan tetap menjaga kisaran NPF dalam tingkat yang wajar telah ditetapkan oleh BI yaitu minimum 5%. Apabila tingkat NPF diatas 5% maka pihak bank semakin berhati-hati dan mengurangi pembiayaan yang disalurkan. Kehati-hatian pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan membuat permintaan nasabah turun karena nasabah merasa proses analisis terlalu lama. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2010) dan Tenrilau (2012) yang menyimpulkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Pengaruh SWBI terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank umum syariah. artinya kenaikan atau penurunan SWBI dalam penelitian tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan sehingga H_5 ditolak. Sertifikat *wadiah* bank Indonesia (SWBI) merupakan salah satu alat untuk penyerapan kelebihan likuiditas yang dialami oleh perbankan syariah. Bank Indonesia melakukan operasi pasar untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Agar pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah dapat berjalan maka diperlukan alat khusus untuk pelaksanaan tersebut. Alat yang sesuai dengan prinsip syariah itu adalah SWBI.

Penitipan dana pada SWBI di Bank Indonesia diberikan bonus. Meskipun bonus SWBI yang diberikan cukup tinggi, namun permintaan masyarakat akan pembiayaan *murabahah* juga tetap ada. Menurut badan pusat statistik (2012) Pulihnya perekonomian nasional yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 6,1% dibandingkan tahun 2007 dan hingga tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 6,23% dibandingkan tahun 2011. yang mengindikasikan adanya aktivitas perekonomian. Oleh karena itu SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2010) yang menyatakan bahwa Suku Bunga SBI tidak berpengaruh terhadap Penyaluran dana.

KESIMPULAN

Berdasarkan perhitungan Uji F dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05.

Berdasarkan perhitungan Uji t diperoleh hasil bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah, yang artinya apabila DPK mengalami peningkatan, maka Pembiayaan *Murabahah* juga mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah dan memiliki hubungan positif. *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh negatif terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah, yang artinya apabila NPF mengalami peningkatan, maka Pembiayaan *Murabahah* mengalami penurunan begitu juga sebaliknya. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) tidak pengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah, dan memiliki hubungan negatif.

SARAN

Diharapkan agar pihak manajemen bank umum syariah lebih meningkatkan jumlah DPK yang dihimpun dari masyarakat, sehingga pembiayaan *Murabahah* juga dapat ditingkatkan. Diharapkan agar pihak manajemen bank umum syariah memperhatikan rasio NPF sebelum memberikan pembiayaan *murabahah* dan memiliki manajemen perkreditan

yang baik untuk melakukan analisa pembiayaan lebih ketat lagi sehingga rasio NPF dapat diturunkan dan penyaluran dana pada bank umum syariah bisa ditingkatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel NPF memiliki pengaruh yang besar terhadap besarnya pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* misalnya dilihat dari faktor eksternal agar memperoleh hasil yang lebih bervariasi yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* serta dapat menambahkan obyek penelitian lainnya dan memperpanjang periode penelitian sehingga diperoleh hasil yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bank Indonesia. 2001. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank. Jakarta
- Bank Indonesia 2008. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tentang sertifikat Bank Indonesia. Jakarta
- Bank Indonesia. 2013. Statistik Perbankan Indonesia Syariah 2008 – 2012 Jakarta: Departemen Keuangan.
- Bank Indonesia. 2013. Booklet perbankan Indonesia. Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
- Carlson, Mark *et.al.*, 2011. *Capital Ratios and Bank Lending: A Matched Bank Approach*. papers in the Finance and Economics Discussion Series (FEDS)
- Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan*. Edisi Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Undip
- Hakim. Fatah Al. 2006. Pengaruh Tingkat Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pemberian Pembiayaan Tahun 2003-2004 Pada BMT Bangun Amratani Salaman Magelang. Skripsi. Surakarta: STAIN
- Irawan, Tony. 2004. Analisis Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Maula, Khodijah Hadiyyatul. 2008. Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan, Dan NPF (Non Performing Financing) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga
- Muhamad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Nurapriyani, Dwi. 2009. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri periode tahun 2004-2007. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
- Olokoyo, Felicia Omowunmi. 2011. Determinants of Commercial Banks' Lending Behavior in Nigeria. *International Journal of Financial Research*. 2 (2): 1923-4023

- Pratama, Billy Arma. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi pada Bank umum di Indonesia periode tahun 2005-2009). Tesis. Semarang: FE Undip
- Pratami, Wuri Arianti. 2011. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return on Assets (ROA) terhadap Pembiayaan pada Bank Umum Syariah.
- Pratin dan Akhyar 2005. Analisis Hubungan simpanan, modal sendiri, NPL, presentasi bagi hasil. Dan mark up keuntungan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah. *Jurnal ISSN: 1410-9018 hal 35-52*
- Tenrilau. 2012. Analisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dan *non Performing Loan* (NPL) Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Persero Di Indonesia Periode 2003 – 2010). Skripsi. Makasar: Unhas.
- Tracey, Mark. 2011. The Impact of Non Performing Loans on Loan Growth: An Econometric Case Study of Jamaica and Thailand and Tobago. *Journal of Money, Credit and Banking*, 26 (3): 585-628
- Undang undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Jakarta.
- Undang undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta.